

# **GUBERNUR JAWA TENGAH**

## **KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 24 TAHUN 2001**

### **TENTANG**

### **PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI PROPINSI JAWA TENGAH**

### **GUBERNUR JAWA TENGAH**

#### **Menimbang :**

- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara adil, demokratis, efisien dan profesional guna menjamin keberhasilan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan, perlu mengembangkan program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat;
- b. Bahwa berhubung dengan itu, agar pelaksanaan berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat dengan Keputusan Gubernur;

#### **Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

- Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengalihan Bentuk perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 27);
  10. Peraturan Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 - 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 19);

11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Januari 1998 Nomor 02 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa Hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Pebruari 1999 Nomor 02 tentang Petunjuk Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 11 Seri D Nomor 10).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

### **KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI PROPINSI JAWA TENGAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- b. Instansi adalah instansi pemerintah yang terkait dengan Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota;
- c. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
- d. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

- e. Sumber daya hutan adalah benda hayati, non hayati dan jasa yang terdapat di dalam hutan yang telah diketahui nilai pasar, kegunaan dan teknologi pemanfaatannya;
- f. Pengelolaan sumber daya hutan adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan suatu rencana yang matang dan lengkap, dimanfaatkan secara arif dan bijaksana, perkembangan pemanfaatannya selalu dipantau dan dievaluasi, agar lebih diperoleh manfaat yang lestari dan optimal baik manfaat lingkungan, manfaat ekonomi, maupun manfaat sosial;
- g. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat yang selanjutnya disingkat PHBM adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama dengan jiwa berbagi antara PT. Perhutani (Persero), masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional;
- h. Pihak yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat selain PT. Perhutani (Persero) dan masyarakat desa hutan, yaitu Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Donor;
- i. Berbagi adalah pembagian peran, hak dan tanggung jawab antara PT. Perhutani (Persero) dan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan lahan (tanah dan atau ruang), pemanfaatan waktu dan pengelolaan kegiatan;
- j. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah (Pusat) untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- k. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
- l. Desa Hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan;
- m. Masyarakat desa adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumber daya hutan untuk mendukung kehidupannya;

- n. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;
- o. Pengkajian desa partisipatif adalah kegiatan
- p. Pengkajian Desa Partisipatif yang selanjutnya disingkat PDP adalah metode kajian terhadap kondisi desa dan masyarakat melalui proses pembelajaran bersama guna memberdayakan masyarakat desa yang bersangkutan agar memahami kondisi desa dan kehidupannya, sehingga mereka dapat berperan langsung dalam pembuatan rencana dan tindakan secara partisipatif;
- q. Perencanaan Partisipatif adalah kegiatan merencanakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat oleh PT. Perhutani (Persero) dan masyarakat desa hutan atau PT. Perhutani (Persero) dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan, berdasarkan hasil pengkajian desa partisipatif dan kondisi sumber daya hutan dan lingkungan;
- r. Faktor Produksi adalah semua unsur masukan produksi berupa lahan, tenaga kerja, teknologi, modal dan lain-lain, yang dapat mendukung terjadinya proses produksi sampai menghasilkan keluaran produksi dalam pengelolaan sumber daya hutan;
- s. Pola Tanam adalah kegiatan pengaturan jarak tanam, jenis tanaman dan waktu tanam dalam reboisasi dengan memperhatikan aspek silvikultur dan tetap mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan;
- t. Agroforestri adalah manajemen pemanfaatan lahan secara optimal dan lestari, dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan pertanian pada unit pengolahan lahan yang sama, dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berperan serta.

## **BAB II JIWA DAN PRINSIP DASAR**

### **Pasal 2**

- (1) Jiwa yang terkandung dalam PHBM adalah kesediaan PT. Perhutani (Persero), masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan untuk berbagi dalam pengelolaan sumber daya hutan sesuai kaidah-kaidah keseimbangan, keberlanjutan, kesesuaian dan keselarasan;

- (2) Kegiatan PHBM dilakukan dengan jiwa berbagi yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan dan atau ruang, berbagi dalam pemanfaatan waktu, berbagi pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung.

### **Pasal 3**

Prinsip dasar PHBM adalah :

- a. Keadilan dan demokratis;
- b. Keterbukaan dan kebersamaan;
- c. Pembelajaran bersama dan saling memahami;
- d. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- e. Kerja sama kelembagaan;
- f. Perencanaan partisipatif;
- g. Keserhanaan sistem dan prosedur;
- h. Pemerintah sebagai fasilitator;
- i. Kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah dan keanekaragaman sosial budaya.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumber daya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, teknologi dan sosial serta proporsional.
- (2) Tujuan program PHBM yaitu :
  - a. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat;
  - b. Meningkatkan peran dan tanggung jawab PT. Perhutani (Persero), masyarakat desa hutan dan Pihak yang Berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan;
  - c. Meningkatkan mutu sumber daya hutan, produktivitas dan keamanan hutan;

- d. Mendorong dan menyelaraskan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah dan sesuai dengan kondisi dinamika sosial masyarakat desa hutan;
- e. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara.

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Ruang Lingkup kegiatan PHBM dalam Kawasan Hutan meliputi :
  - a. Pengembangan agroforestri dengan pola bisnis;
  - b. Pengamanan hutan melalui pola berbagi hak, kewajiban dan tanggung jawab;
  - c. Tambang galian;
  - d. Wisata;
  - e. Pengembangan flora dan fauna;
  - f. Pemanfaatan sumber air.
  
- (2) Ruang lingkup kegiatan PHBM Luar Kawasan Hutan meliputi :
  - a. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan :
    - (1) Pemberdayaan kelembagaan Kelompok Tani Hutan;
    - (2) Pemberdayaan kelembagaan desa;
    - (3) Pengembangan ekonomi kerakyatan;
  
  - b. Perbaikan Biofisik Desa Hutan :
    - (1) Pengembangan hutan rakyat;
    - (2) Bantuan sarana dan prasarana desa hutan.

#### **Pasal 6**

PHBM dilakukan di dalam dan di luar kawasan hutan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan hasil perencanaan partisipatif.

## **Pasal 7**

PHBM dilakukan dengan tidak mengubah status kawasan hutan dan status tanah PT. Perhutani (Persero).

## **BAB V PERENCANAAN**

### **Pasal 8**

- (1) Penyusunan bahan rencana kegiatan PHBM dilakukan oleh PT. Perhutani (Persero) bersama dengan masyarakat desa hutan melalui partisipatif dengan studi diagnostik menggunakan metode PDP, yang dipadukan dengan analisis kemampuan daya dukung potensi wilayah;
- (2) Penyusunan bahan rencana PHBM dilakukan secara terintegrasi dan terpadu dengan pembangunan wilayah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
- (3) Penyusunan bahan rencana PHBM dalam kawasan hutan menjadi tugas dan tanggung jawab Administratur PT. Perhutani (Persero);
- (4) Penyusunan bahan rencana PHBM di luar kawasan hutan menjadi tugas dan tanggung jawab instansi terkait;
- (5) Penyusunan rencana PHBM dilakukan melalui pembahasan bersama dalam Forum Komunikasi PHBM;
- (6) Dalam kondisi mendesak (*force majeure*), penyusunan rencana PHBM disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

## **BAB VI PELAKSANAAN**

### **Pasal 9**

Tahap-tahap pelaksanaan PHBM meliputi :

- a. Pengenalan program (sosialisasi);



- b. Persiapan prakondisi sosial (PDP, pembentukan kelembagaan baik kelompok maupun Forum);
- c. Pelaksanaan ekonomi kerakyatan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

#### **Pasal 10**

Masing-masing Instansi Pemerintah sesuai tugas dan fungsinya melakukan pemberdayaan secara intensif terhadap yang terlibat dalam PHBM melalui pendekatan kelompok.

#### **Pasal 11**

Perangkat penyuluh lapangan masing-masing Instansi Pemerintah didayagunakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program PHBM.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN BERBAGI**

#### **Pasal 12**

- (1) Sistem berbagi dalam PHBM berdasarkan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan;
- (2) Besarnya nilai berbagi yang akan diterima oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dihitung secara proporsional menurut kontribusinya;
- (3) Ketentuan berbagi dituangkan dalam suatu perjanjian PHBM.

### **BAB VIII**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Masyarakat desa hutan dalam PHBM berhak :

- a. Bersama PT. Perhutani (Persero) dan pihak yang berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PHBM;
  - b. Memperoleh manfaat dan hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan.
- (2) Masyarakat desa hutan dalam PHBM berkewajiban :
- a. Bersama PT. Perhutani (Persero) dan pihak yang berkepentingan melindungi dan melestarikan sumber daya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya;
  - b. Memberikan kontribusi faktor sesuai dengan kemampuannya.

#### **Pasal 14**

- (1) PT. Perhutani (Persero) dalam PHBM berhak :
- a. Bersama masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PHBM;
  - b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya;
  - c. Memperoleh dukungan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam perlindungan sumber daya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
- (2) PT. Perhutani (Persero) dalam PHBM berkewajiban :
- a. Memfasilitasi masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
  - b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan rencana;
  - c. Mempersiapkan sistem, kultur dan budaya perusahaan yang kondusif;
  - d. Bekerja sama dengan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimisasi dan berkembangnya kegiatan.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam PHBM berhak :

- a. Memperoleh PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Memperoleh hasil hutan baik kayu maupun non kayu (dalam bentuk uang) yang besarnya disesuaikan dengan kontribusi yang diberikan dalam pengelolaan sumber daya hutan.
- (2) Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam PHBM berkewajiban :
- a. Membimbing dan memberdayakan masyarakat desa hutan;
  - b. Mengamankan sumber daya hutan;
  - c. Memfasilitasi kegiatan PHBM;
  - d. Bersama-sama PT. Perhutani (Persero), masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.

## **BAB IX**

### **FORUM KOMUNIKASI PHBM**

#### **Pasal 16**

- (1) Guna mendukung keberhasilan program PHBM perlu dibentuk Forum Komunikasi PHBM Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- (2) Susunan Keanggotaan Forum Komunikasi PHBM Propinsi Jawa Tengah, meliputi :

Penanggung Jawab	:	Gubernur.
Ketua	:	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
Wakil Ketua	:	Kepala PT. Perhutani (Persero) Unit I.
Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Kehutanan.
Sekretaris	:	Kepala Biro Perekonomian Daerah Sekretaris Daerah.
Wakil Sekretaris	:	Kepala Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan pada PT. Perhutani (Persero) Unit I.
Anggota	:	Dinas/instansi terkait Propinsi sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Susunan Forum Komunikasi PHBM Kabupaten/Kota meliputi :
- Penanggung Jawab : Bupati/Walikota.  
Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kehutanan.  
Sekretaris : Administrasi PT. Perhutani (Persero).  
Anggota : Dinas/instansi terkait Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Penyusunan Forum Komunikasi ..... Kecamatan dan Desa/Kelurahan diserahkan kepada masing-masing Kabupaten/Kotan;
- (5) Tuga Forum Komunikasi PHBM adalah :
- Memberikan masukan dalam penyusunan rencana PHBM;
  - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PHBM;
  - Mambantu kelancaran pelaksanaan PHBM;
  - Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c kepada Gubernur bagi Forum Komunikasi PHBM Tingkat Propinsi, dan kepada Bupati/Walikoaga bagi Forum Komunikasi PHBM Tingkat Kabupaten/Kota.
- (6) Guna membantu kelancaran pelaksanaan Program PHBM, maka Ketua Forum Komunikasi PHBM dapat membentuk Sekretaris Tetap (Setap) dan atau Kelompok Kerja (POKJA) PHBM sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 17**

- Pemantauan proses pelaksanaan PHBM dilakukan berkala oleh PT. Perhutani (Persero), masyarakat desa hutan, dan Pihak yang Berkepentingan dalam PHBM;
- Evaluasi terhadap PHBM dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, oleh Forum Komunikasi pada tiap-tiap tingkatan;
- Sasaran evaluasi dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - Perkembangan kegiatan PHBM;
  - Tingkat kesejahteraan KTH;

- c. Tingkat kelestarian sumber daya hutan;
- d. Peran dan tanggung jawab PT. Perhutani (Persero), masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam PHBM;
- e. Dampak program PHBM terhadap masyarakat dan lingkungannya.

## **BAB XI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 18**

- (1) Semua biaya PHBM di dalam kawasan hutan dibebankan pada anggaran PT. Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah dan dana lainnya yang sah;
- (2) Semua biaya PHBM di luar kawasan hutan dibebankan pada anggaran instansi terkait melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan dana lainnya yang sah.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.

### **Pasal 20**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 22 September 2001  
**GUBERNUR JAWA TENGAH**

Ttd.

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal 26 September 2001

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
JAWA TENGAH**  
Pelaksana Harian

Ttd.

**MULYADI WIDODO**  
Wakil Gubernur Jawa Tengah  
Bidang Kesejahteraan Rakyat.

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 NOMOR 43.**